

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerja sama militer adalah salah satu bentuk hubungan internasional. Hubungan internasional mencakup kerja sama internasional yang mana kerja sama antara semua negara di seluruh dunia atau mayoritas negara di dunia dalam kepentingan skala dunia. Kerja sama internasional dibentuk dalam beberapa organisasi internasional di dunia ini dan meliputi semua bidang salah satunya yakni kerja sama militer. Kerja sama militer merupakan suatu kerja sama yang mungkin untuk dilakukan apabila terdapat dua kekuatan yang satu dengan lainnya memiliki kesamaan dalam masalah keamanan. Kerja sama internasional di bidang pertahanan atau diplomasi pertahanan merupakan bagian integral dari diplomasi Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila, UUD 1945, Perundang-undangan, Kebijakan dan Strategi Pertahanan serta hasil kajian terhadap lingkungan strategis baik global maupun regional. (Parulian, 2013, p. 35)

Selama ini hubungan Indonesia dan China sering mengalami pasang surut secara dinamis dari waktu ke waktu. Baik kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial maupun militer. Pada suatu periode tertentu hubungan kedua negara ini terlihat sangat bersahabat, kooperatif, dan saling mendukung. Namun, pada periode lainnya hubungan tersebut berubah menjadi penuh ketegangan, saling curiga, dan tidak bersahabat. Karakter hubungan kedua negara ini dapat berubah sangat cepat dan dalam waktu yang sangat pendek. Dalam Sengketa Laut China Selatan, Indonesia memang tidak terlibat dalam sengketa klaim pulau dengan Cina di kawasan Laut Cina Selatan (LCS), berbeda dengan negara anggota ASEAN lain seperti Filipina, Malaysia dan Brunei. Bahkan Indonesia beberapa kali menawarkan diri sebagai "penengah" untuk mencari solusi damai. Bahkan dalam setiap forum ASEAN hingga saat ini Indonesia berusaha menjadi penengah antara negara-negara anggota ASEAN yang ikut dalam perebutan wilayah Laut China Selatan.

Sejumlah wilayah di Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga masih terdapat sejumlah insiden pelanggaran perbatasan, khususnya di wilayah perbatasan laut, baik yang dilakukan oleh sipil seperti nelayan, dan pelanggar lintas batas sipil lainnya, sampai kepada aparat pemerintah atau keamanan masing-masing negara. Hubungan antara Indonesia dan China kembali memanas ketika pada bulan Maret tahun

2016 penjaga pantai dan marinir Indonesia berusaha menahan sebuah kapal pukat China yang dituduh melakukan penangkapan secara ilegal di perairan Kepulauan Natuna. Kapal marinir China ketika itu berusaha menghalangi upaya itu dan kemudian menabrak kapal pukat China agar tidak bisa ditarik ke pelabuhan Indonesia. China sempat mengklaim bahwa kapal nelayannya beroperasi di "daerah perikanan tradisional" China. (DW.com, 2016) Indonesia berusaha untuk menahan sebuah kapal pukat China yang dituduh menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut China Selatan. Tindakan Indonesia itu memicu aksi pasukan penjaga pantai China. China saat itu bersikeras kapal pukat tersebut beroperasi di perairan tradisional milik China. (Muhaimin, 2016) Dan kejadian tersebut berulang sebanyak tiga kali dalam setahun yakni pada tahun 2016.

Pada bulan Mei 2016 pertemuan Menteri Indonesia Ryamizard Ryacudu dengan Menteri Pertahanan China Chang Wanquan berlangsung di Laos dalam sebuah konferensi. Dalam pertemuan tersebut Chang Wanquan ingin menjalin hubungan kerja sama militer dengan Indonesia dalam pertukaran pragmatis serta mempromosikan hubungan militer kedua belah pihak (Sari, 2016).

Pada tanggal 23 Juni 2016 Presiden RI berkunjung ke Kepulauan Natuna, perihal kunjungan dimaksud adalah sebagai bentuk penegasan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia atas Pulau Natuna dan penolakan Indonesia atas klaim hak dan kepentingan maritime China di sekitar perairan Natuna. Dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna sekaligus menggelar rapat di kapal perang, ada pesan kuat yang disampaikan. Kunjungan Presiden dengan sejumlah menteri ke Natuna dan melakukan rapat terbatas menunjukkan ketegasan pemerintah Indonesia terhadap klaim pemerintah China. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Perairan Natuna dianggap sebagai sinyal agar China tak bermain api kepada Indonesia. (Atriana, 2016)

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakyat China diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang Kerja Sama Aktivitas dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China on Cooperation Activities in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 7 November 2007 di Beijing,

yang selanjutnya disebut dengan persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang. Pada tanggal 30 Maret 2016 resmi disahkannya undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang kerja sama aktivitas dalam bidang pertahanan.

Kerja sama yang akan dilakukan militer Indonesia dengan militer China antara lain seperti tukar menukar informasi, kunjungan-kunjungan, *Transfer of Technology* (TOT), pelatihan di bidang pertahanan serta patroli bersama (reswi, 2016). Dalam UU yang sudah disahkan pada tanggal 30 Maret 2016, materi muatan dalam persetujuan antara lain lingkup kerja sama yang meliputi pertukaran informasi mengenai kelembagaan dan masalah pertahanan, pertukaran para pejabat dalam rangka pendidikan dan pelatihan profesional, saling kunjung dan riset bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan persetujuan bersama, pertukaran data ilmiah dan teknologi, para ahli, teknisi, pelatih, dan bentuk kerja sama teknis lainnya berdasarkan prinsip timbal balik dan persetujuan bersama, peningkatan kerja sama antara institusi dalam bidang teknologi pertahanan dan industri kedua negara untuk keuntungan dan kepentingan bersama para pihak, kerja sama di bidang latihan pertahanan dan kerja sama di bidang lain yang menjadi kepentingan bersama. Kemudian Pembentukan Komite Bersama, guna memonitor, mengatur dan mengimplementasikan persetujuan ini. Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan dan distribusi hak atas kekayaan intelektual, termasuk kepemilikan dan penggunaannya yang sah yang dialihkan atau diciptakan berdasarkan persetujuan ini, yang disepakati oleh organisasi dari para pihak di bidang kerja sama yang lebih khusus. Para pihak berkewajiban melindungi informasi rahasia yang dapat diperoleh dari kerangka Persetujuan ini sesuai dengan hukum dan peraturan negara masing-masing. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam Komite Bersama, apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan masing-masing, dan jika perselisihan tersebut masih belum dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui saluran diplomatik. (RI, 2016)

Berdasarkan dari kasus di atas pemerintah Indonesia menerima adanya jalinan hubungan kerja sama militer dengan China. Meskipun pada saat itu situasi Indonesia dan China sedang memanas terkait konflik di Natuna karena hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tujuan Indonesia menyetujui adanya kerja sama militer

dengan China. Terlebih diresmikannya Undang-Undang terhitung sangat cepat sekali pasca terjadinya konflik dengan China.

B. Tujuan Riset

Adapun yang akan menjadi tujuan riset ini adalah

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan kewajiban menulis tugas akhir tesis Program Magister Ilmu Hubungan Internasional dan meraih gelar Master.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengapa Indonesia menyetujui adanya kerja sama militer dengan militer China.
3. Untuk menambah wawasan tentang Tentara Nasional Indonesia, potensi Alam Natuna, serta wawasan sengketa Laut China Selatan.
4. Untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang mempengaruhi KOMISI I DPR RI dalam membuat UU No.6 tahun 2016 tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang kerja sama aktivitas dalam Bidang Pertahanan.

C. Kontribusi Riset

1. Kontribusi Akademis

Riset ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih akademis bagi akademisi, mahasiswa/mahasiswi, dosen, peneliti terkait dengan isu pertahanan. Sehingga riset ini akan menjadi salah satu rujukan dalam penelitian terkait hubungan kerja sama militer serta kebijakan pertahanan dan keamanan dalam sengketa Laut China Selatan. Dengan demikian secara rinci bahwa riset ini berkontribusi menjelaskan potensi yang dimiliki TNI yang akan dijelaskan pada bab II. Pemaparan tentang sengketa Laut China Selatan akan dijelaskan pada bab III. Dan di bab IV akan dianalisis menggunakan teori *decision making process* terkait masalah-masalah yang timbul dalam persengketaan Laut China Selatan yang kemudian dikeluarkannya UU untuk menjadi payung hukum dalam menjalani kerja sama militer dengan China kedepannya. Sehingga, kontribusi besarnya adalah riset ini menjadi rujukan agar semua *stakeholders* untuk melihat potensi tersebut pada bab II sebagai kekuatan

nasional, sejalan dengan melakukan kerja sama militer terhadap munculnya ancaman-ancaman terhadap potensi konflik yang terjadi di Laut China Selatan. Hal tersebut bisa dipahami dengan proses analisis pada bab IV sebagai solusi dan jawaban dari korelasi antara adanya hubungan kerja sama militer Indonesia-China.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi sejumlah negara baik dari Indonesia maupun Negara wilayah sengketa Laut China Selatan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Atau dalam lingkup paling kecil adalah bisa dimanfaatkan juga oleh para aktor pengambil keputusan ataupun kalangan militer dalam mengambil keputusan dalam menghadapi sengketa Laut China Selatan. Artinya secara praktis kontribusi pada Bab II bisa digunakan untuk melihat potensi militer tersebut bagi negara atau kekuatan pertahanan yang harus di kembangkan. Akan tetapi peran aktif pemerintah dalam merumuskan implementasi kebijakan harus melihat kontribusi pada Bab III yakni ancaman-ancaman potensi konflik yang timbul dalam persengketaan Laut China Selatan apabila ingin menciptakan kerja sama militer keamanan yang telah diproses analisa pada bab IV.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Mengapa Indonesia menyetujui adanya peningkatan kerja sama militer dengan China padahal beberapa waktu sebelumnya terjadi ketegangan di Natuna? “

E. Originalitas Riset

Penelitian ini merupakan riset murni penulis yang mengembangkan sejumlah penelitian–penelitian sebelumnya. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang terfokus pada prespektif Indonesia melihat “dirinya” sebagai Negara “penengah” dalam sengketa Laut China Selatan, kapabilitas militer China, kerja sama ekonomi Indonesia dan China, dinamika terkait isu konflik Laut China Selatan. Fokus kajian yang ada hanya bersifat unilateralisme. Maksudnya penelitian yang ada

hanyalah melihat kajian peran Indonesia/ASEAN dalam sengketa Laut China Selatan. Penelitian ini melihat berbeda yang dengan berfokus pada militer Indonesia, penulis akan mengaitkan tujuan kerja sama militer Indonesia dengan dalam sudut pandang tindakan politik luar negeri yang di pengaruhi oleh politik dalam negeri dan kondisi ekonomi militer Indonesia sendiri yang kemudian di terapkan dalam kerja sama militer dengan China dalam menanggapi isu sengketa Laut China Selatan di Natuna. Untuk mencapai visi tersebut, penelitian ini penelitian terbaru, adapun apabila dalam berbagai literatur yang penulis belum sempat mendapatkan atau membacanya terkait dengan penelitian yang sama, maka penelitian ini adalah pelengkap dan pengembangan dari penelitian-penelitian yang ada.

F. Studi Pustaka

No.	Penelitian/Judul Penelitian	Temuan	Catatan/Uraian
1.	Peningkatan Kapabilitas Militer China & Implikasinya Terhadap Keamanan Nasional Indonesia. Oleh : Abar Rayyan Subekti (Tesis 2012)	Dalam tesis ini dipaparkan peningkatan kapabilitas militer China berjalan seiring dengan pertumbuhan perekonomian China yang berjalan signifikan. Peningkatan kapabilitas militer China menimbulkan ancaman serta potensi konflik terutama dikawasan Laut China Selatan.	Tesis ini bercerita tentang kemampuan industri pertahanan China yang maju dengan dapat memproduksi sendiri sebagian besar dari alutsista yang dimiliki. Kondisi ini merupakan sebuah ancaman bagi negara-negara di sekitarnya termasuk Indonesia.

No.	Penelitian / Judul Penelitian	Temuan	Catatan / Uraian
2.	<p data-bbox="528 344 826 651"><i>Indonesia's Interest In Building Military Cooperation With Tiongkok In Producing The C-705 Missil</i></p> <p data-bbox="528 674 826 763">(Jurnal 2016 oleh Meina Rizki Amalia)</p>	<p data-bbox="852 344 1114 1144">Penelitian ini merupakan sebuah kajian yang membahas tentang kerja sama yang dijalin Indonesia dengan Tiongkok dalam pembelian alutsista berupa peluru kendali jenis C- 705 yang disertai transfer teknologi oleh Tiongkok kepada Indonesia.</p>	<p data-bbox="1139 344 1418 1368">Dengan adanya kerja sama ini, Indonesia juga dapat meningkatkan pertahanan wilayah perbatasan dengan teknologi terbaru sehingga dapat menciptakan efek gentar terhadap negara tetangga. Tercapainya kepentingan jangka pendek tersebut merupakan hasil positif dari kerjasama yang dijalin Indonesia dengan Tiongkok.</p>

No.	Penelitian / Judul Penelitian	Temuan	Catatan / Uraian
3.	<p>Peningkatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan Dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan (Jurnal Oleh Mayor Laut (P) Salim , Kasubdit Kerjasama Pusat Pengkajian Maritim, Seskoal, 2012)</p>	<p>Terobosan untuk mengoptimalkan diplomasi pertahanan, yakni melalui peningkatan kualitas SDM pertahanan, peningkatan kemampuan alutsista pertahanan dan terlaksananya evaluasi kebijakan pertahanan guna mendukung diplomasi pertahanan dalam rangka mewujudkan stabilitas kawasan.</p>	<p>Dalam peningkatan kerja sama pertahanan, Kementerian Pertahanan melibatkan TNI untuk dimintai saran, masukan dan pendapatnya, mengingat TNI adalah salah satu aktor dalam implementasi diplomasi pertahanan. Dengan demikian, kontribusi kerja sama pertahanan dalam diplomasi pertahanan Indonesia akan lebih efektif dibandingkan sebelumnya dan akan berdampak positif terhadap stabilitas keamanan kawasan.</p>

4.	Komunikasi Negoisasi China Terhadap Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan (Jurnal Oleh Ign. Agung Setyawan)	Kedudukan Laut China Selatan bagi negara-negara yang bersengketa, khususnya bagi negara China yang sangat konsisten dengan argumennya dalam mengklaim wilayah laut tersebut.	Pemaparan jurnal ini menitikberatkan pada upaya penyelesaian sengketa yang pernah dilakukan oleh ASEAN untuk mengurangi ketegangan yang terjadi di kawasan sengketa.
----	--	--	--

Berbeda dengan penelitian dalam tesis ini, selain meneliti mengenai kerja sama militer Indonesia-China pasca sengketa Laut China Selatan, dalam tesis ini juga meneliti tentang mengapa pengambil kebijakan cepat dalam membuat keputusan dalam membuat UU kerja sama militer Indonesia-China setelah terjadi beberapa konflik yang salah satunya terjadi di Natuna.

G. Kerangka Teoritik

Untuk melihat permasalahan di atas, digunakan kerangka pemikiran, baik teori maupun konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan. Sebelum menguraikan teori yang dipakai untuk menganalisa permasalahan yang ada, lebih dulu akan diuraikan apa yang disebut teori. Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan kepada kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu itu terjadi, dengan demikian selain dipakai untuk eksplanasi, teori juga menjadi dasar prediksi. Dari pengertian ini, secara gamblang teori bisa dikatakan sebagai suatu pandangan atau persepsi mengenai sesuatu yang terjadi dan akan terjadi. (Mas'ood, 1990, hal. 109) Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu atau fenomena tertentu. Untuk menganalisa permasalahan yang ada, penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1. *Decision Making Process*


Kajian mengenai Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri (*The Decision Making process*) menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri

dipandang sebagai hasil berbagai pertimbangan rasional yang berusaha menetapkan pilihan atas berbagai alternative yang ada, dengan keuntungan sebesar-besarnya ataupun kerugian sekecil-kecilnya (optimalisasi hasil). Para pembuat keputusan juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak, sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternative kebijakan yang mungkin dilakukan dan sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan. Menurut William D. Coplin, Teori pengambilan keputusan Luar Negeri atau *Foreign policy*, yaitu : (Coplin W. D., 1992, hal. 30)

“Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan.” Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri :

- a. Kondisi politik dalam negeri yang meliputi keadaan atau situasi di dalam negeri yang akan membuat keputusan, yaitu situasi politik di dalam negeri itu yang berkaitan dengan keputusan tersebut, termasuk faktor budaya mendasari tingkah laku manusianya.
- b. Situasi Ekonomi dan Militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan.
- c. Konteks Internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri), serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
- d. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini :


GAMBAR 1
Bagaimana Empat Determinan Mempengaruhi Tindakan Politik
Luar Negeri



Sumber : William D.Coplin, Pengantar Politik Internasional, Suatu Telaah Teoritis, CV. Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1992, hal. 30

Menurut gambar di atas, politik luar negeri memang dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer serta konteks Internasional akan tetapi pengambil keputusan luar negeri dimana dalam konteks ini presiden sebagai pengemban tugas dan bisa juga disebut sebagai aktor individu dan aktor rasional, dimana dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional. Penghitungan secara rasional, untung-rugi dalam politik dalam negeri pengambil keputusan dimana terdapat kepentingan baik itu murni kepentingan negara atau pribadi dari pengambil keputusan ini.

Sebelum penjelasan yang lebih jauh, akan penulis gambarkan aplikasi teori William D.Coplin tersebut sebagai berikut:



Gambar 2

Gambar di atas adalah aplikasi gambar teori pengambilan keputusan Luar Negeri William D.Coplin Politik Luar Negeri

Fokus penelitian diletakkan pada kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi militer, dan konteks Internasional, ketiga faktor tersebut memang sesuai dengan apa yang melandasi terciptanya kebijakan menjalin kerja sama militer dengan China. Dimana kondisi politik dalam negeri, kepentingan ekonomi militer dan faktor konteks Internasional sangat mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan Luar Negeri.

Kondisi politik dalam negeri yang mendorong negara untuk melakukan kerja sama baik bilateral maupun multilateral disegala sektor kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Namun hal ini dipengaruhi oleh politik domestik yang diwujudkan dalam sebuah kebijakan luar negerinya pada umumnya, kebijakan luar negeri dibentuk

sesuai dengan kepentingan nasionalnya otoritas kenegaraan yang berasal dari sebuah parpol, dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Sehingga pembuat kebijakan yang dituangkan dalam UU No.6 Tahun 2016 benar merupakan tujuan kerja sama dalam memperkokoh pertahanan keamanan NKRI.

Kondisi ekonomi dalam negeri, dalam meningkatkan perkembangan ekonomi domestik, negara melalui para aktor pembuat dan pengambil kebijakan dapat menentukan kemana arah kebijakan luar negerinya. Sehingga wujud penandatanganan MoU dan dikuatkan juga dengan UU tentang kerja sama dibidang militer dengan China. Dengan demikian kerja sama di bidang lain juga ikut dilaksanakan khususnya ekonomi mengingat China merupakan negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi Indonesia yang dinilai masih belum stabil yang dapat diukur dari GDP pertahun juga pengelolaan SDA yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Sehingga kerja sama dan kehadiran China menjadi penyokong utama bagi kelanjutan perkembangan ekonomi Indonesia.

Kepentingan Indonesia menjalin kerja sama militer dengan China dipengaruhi dengan faktor politik dalam negeri yaitu adanya persetujuan DPR RUU tentang pengesahan nota kesepahaman antara KEMHAN RI dengan Pemerintah China. Dalam kepentingan ekonomi kerja sama ini sebagai penghubung kerja sama dibidang ekonomi dengan China dan bertujuan untuk meningkatkan investasi China di Indonesia. Dalam kepentingan militer yaitu memiliki kerja sama dengan China memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia khususnya dalam peningkatan kemampuan dan pengalaman prajurit TNI di lapangan.

H. Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat ditarik hipotesis bahwa Indonesia menyetujui adanya peningkatan kerja sama militer dengan China padahal beberapa waktu sebelumnya sempat terjadi ketegangan di Natuna karena adanya faktor tekanan ekonomi politik didalamnya dimana adanya pengaruh kelompok kepentingan bisnis dalam mempengaruhi para pengambil keputusan, adanya faktor ekonomi militer untuk meningkatkan investasi dan meningkatkan kemampuan militer, serta untuk mendorong secara damai terkait isu Laut Cina Selatan sehingga pemerintah menyetujui adanya peningkatan kerja sama militer dengan China.

I. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah sebuah penelitian tipe kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari data primer dan juga sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara informan langsung kepada wakil ketua KOMISI I DPR RI yang mana berkaitan langsung terhadap pembuatan UU dalam bidang pertahanan serta informan yang berasal dari kalangan militer/institusi terkait seperti KEMHAN (Kementerian Pertahanan). Data juga didapatkan melalui beberapa kantor militer baik sumber informasi dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara terkait hubungan militer Indonesia dan China. Pengumpulan data sekunder akan dilakukan dengan studi dokumen tentang kerja sama militer yang selama ini dilakukan Indonesia terutama dengan China terkait Kasus Laut China Selatan berupa dokumen, buku, jurnal, laporan, koran, media cetak dan media elektronik terutama internet.

J. Sistematika Penulisan

Untuk menjawab pertanyaan yang telah dipaparkan pada rumusan masalah, penyusunan tesis mengenai Kerja Sama Militer Indonesia-China Pasca Sengketa Laut China Selatan di Natuna ini akan dibagi ke dalam lima (5) bagian yaitu :

BAB I : Pada bab pertama disampaikan pendahuluan yang mencakup : (a) Latar Belakang; (b) Tujuan Riset; (c) Kontribusi riset; (d) Rumusan Masalah; (e) Originalitas riset; (f) Studi Pustaka; (g) Kerangka teoritik; (h) Hipotesa; (i) Metodologi Penelitian

BAB II : Pada bab kedua dijelaskan mengenai Kemiliteran Indonesia dan China.

BAB III: Pada bab ketiga ini dijelaskan mengenai Dinamika Masalah Sengketa Laut China Selatan

BAB IV: Pada bab keempat dari tesis ini disampaikan analisis faktor-faktor Indonesia dalam menyetujui adanya peningkatan hubungan kerja sama militer dengan China pasca terjadinya sengketa. Analisis yang dimaksud merupakan elaborasi dari data dan informasi yang telah disampaikan pada

bab sebelumnya menggunakan teori dan kerangka pemikiran yang tepat sehingga rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.

BAB V : Pada bab terakhir dari tesis ini disampaikan kesimpulan yang ditarik dari analisis pada bab sebelumnya. Penulis menjawab rumusan masalah yang disampaikan pada bab pendahuluan yaitu mengenai faktor-faktor mengapa Indonesia menyetujui adanya peningkatan hubungan kerja sama militer dengan China pasca Sengketa Laut China Selatan di Natuna.